

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian merupakan basis utama perekonomian nasional. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia termasuk negara agraris terbesar ketiga setelah India dan China (Tulus Tambunan, 2012). Pertanian adalah sektor yang relatif lamban dalam mengikuti perkembangan teknologi serta memiliki dampak negatif yang tinggi akibat iklim (Solihin, 2013). Sektor pertanian berperan penting dalam kehidupan, pembangunan, dan perekonomian Indonesia. Sebagai negara agraris, sektor pertanian mampu melestarikan sumber daya alam, memberi hidup dan kehidupan, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pendapatan per kapita riil Indonesia mencapai 4,5% per tahunnya (Minot, 2015).

Alih fungsi lahan pertanian dapat bersifat sementara dan bersifat permanen. Jika lahan sawah berubah menjadi perkebunan maka alih fungsi lahan tersebut bersifat sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. Sedangkan jika lahan sawah berubah menjadi permukiman atau industri maka alih fungsi lahan tersebut akan menjadi permanen (Utomo, 1992)

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa luas lahan baku sawah terus menurun dan pada tahun 2018, luas lahan tinggal 7,1 juta hektar. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2017 yaitu seluas 7,75 juta hektar (Wahyuni, 2018).

#### Luas Lahan Sawah Indonesia (juta hektar)



Gambar 1. Penurunan luas lahan sawah dari tahun 2013-2018

Dari keseluruhan luasan tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, pertanian, lahan kering, perkebunan, ladang, dan penggunaan lainnya. Akan tetapi, terjadi penurunan luas lahan pertanian di Indonesia di akibatnya adanya konversi atau alih fungsi lahan. Luas lahan pertanian bukan sawah tahun 2019 sekitar

29.353.138 Ha dan luas lahan pertanian sawah tahun 2019 sekitar 7.463.948 Ha. (Aulia, 2020).

Luas lahan yang selalu menurun ini akan berdampak pada ketahanan pangan suatu negara, khususnya Indonesia. Ketahanan pangan menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa “Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut konversi lahan adalah perubahan sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Alinda, 2021). Banyak faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan. Sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan infrastruktur seperti, perumahan, jalan, industri, perkantoran, dan bangunan lain menyebabkan kebutuhan akan lahan meningkat. Faktor penyebab alih fungsi lahan sawah ke non pertanian adalah pesatnya pembangunan fisik seperti jalan raya, pasar, perumahan, perkantoran, terminal, dan lain-lain (Aminuddin, 2009).

Alih fungsi lahan pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian. Sedangkan persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial (B.Irawan, 2005), yaitu

- 1) keterbatasan sumberdaya lahan,
- 2) pertumbuhan penduduk dan
- 3) pertumbuhan ekonomi. Luas lahan yang tersedia relatif terbatas, sehingga pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kelangkaan lahan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian.

Dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan peluang kerja, yang ditandai oleh semakin banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan lahan. Di pihak lain jumlah lahan yang terbatas sehingga menimbulkan penggunaan lahan yang beralih ke penggunaan non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan isu yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. Konversi lahan atau alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga

permasalahan yang timbul akibat konversi lahan, banyak terkait dengan kebijakan tata guna tanah (Ruswandi, 2007).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia?
2. Bagaimana kelemahan pengaturan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan?
3. Bagaimana rekomendasi perbaikan kelemahan pengaturan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia,
2. Untuk menganalisis kelemahan pengaturan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan,
3. Untuk menganalisis perbaikan kelemahan pengaturan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan penelitian ini adalah:

1. Dapat memberi manfaat teoritis kepada penulis untuk menambah pemahaman maupun informasi yang konkrit tentang hukum pertanian, khususnya tentang penelitian perlindungan lahan pangan berkelanjutan,
2. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat tentang pentingnya arti pentingnya pertanian bagi kelangsungan hidup manusia baik pada masa sekarang ini dan bagi generasi yang akan datang, dimana tealh banyak masyarakat yang tidak mau bekerja sebagai petani dikarenakan gengsi, bahkan lahan pertanian pun dialihkan menjadi lahan non pertanian, kami berharap penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat dan generasi muda tentang pertanian.